



# UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia  
Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47860238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927  
Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854  
www.unj.ac.id

*Building  
Future  
Leaders*

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR : 242/SP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2006-2010

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2001 – 2005 telah berakhir maka dipandang perlu untuk mengangkat pejabat baru;
  - b. bahwa Dr. Mulyana, M.Pd. dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden RI
    - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
    - b. Nomor 170/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
    - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
    - a. Nomor 762/SP/2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta.
    - b. Nomor 460.A/SP/2005 tentang penunjukan Pejabat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta sampai dilantiknya Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta yang definitif.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama** :
- Memberhentikan dengan hormat Dr. Syarifudin, M.Pd. dari jabatannya sebagai Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

- Kedua** : Untuk kepentingan dinas mengangkat **Dr. Mulyana, M.Pd. NIP. 131899990** Pangkat Gol./Jabatan **Pembina IVa/Lektor Kepala** sebagai **Ketua Lembaga Penelitian** Universitas Negeri Jakarta untuk periode 2006-2010 dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Bagi pejabat yang baru dilantik bersedia mengundurkan diri dan atau bersedia diberhentikan dari jabatannya sewaktu-waktu apabila dikemudian hari menurut penilaian pimpinan ternyata kinerja pejabat tersebut tidak berprestasi
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan.
- Kelima** : Demikian Keputusan ini diterbitkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 20 Maret 2006

Rektor,



Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.  
NIP. 131 679 700

**Tembusan Yth.:**

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Perbendaharaan Dep.Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur PPs UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan UNJ.



*Building  
Future  
Leaders*

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,  
BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag, UHTP : Telp. 4890046  
Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 441/SP/2009

### TENTANG

### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KEPALA PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN MASALAH KEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2006 - 2010

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Nomor 119/H-39.9/PL/2009 tanggal 1 Juli 2009 telah mengusulkan pergantian Kepala Pusat Studi Kependudukan Dan Masalah Kemasyarakatan Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta;
  - b. bahwa Sdr. Drs. Enday Hidayat, ST., M.Pd. dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan Dan Masalah Kemasyarakatan Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.


- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI:
    - a. Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
    - b. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
    - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdiknas;
    - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
  6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 265/SP/2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Para Kepala Pusat Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2006-2010.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA** :
- Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Komarudin, M.Si. sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan Dan Masalah Kemasyarakatan Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menialankan tugas:

- KEDUA** : Mengangkat Sdr. Drs. Enday Hidayat, ST., M.Pd. NIP 19660312 199102 1 001 Jabatan Lektor Kepala Pangkat Pembina (Gol.IV/a) sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan Dan Masalah Kemasyarakatan Pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Jakarta periode antar waktu 2006-2010;
- KETIGA** : Kepada pejabat sebagaimana dalam diktum kedua diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Negeri Jakarta atau dana lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan.
- KELIMA** : Demikian Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 15 Juli 2009



Rektor,  
Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.  
NIP 19510316 198703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Ketua BAPEKA di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
5. Inspektur Jenderal Depdiknas;
6. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
7. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas;
9. Kepala KPPN Jakarta III;
10. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
11. Para Dekan di lingkungan UNJ;
12. Direktur Program Pascasarjana UNJ;
13. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
14. Para Kepala Biro di lingkungan UNJ;
15. Kepala Bagian Kepegawaian UNJ;
16. Kepala Bagian Keuangan UNJ.
17. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan di lingkungan UNJ.